

BAB 5

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan dari hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis terhadap analisis perencanaan pajak *e-commerce* untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), studi kasus pada Perusahaan dagang kebutuhan pokok di Surabaya. Maka dapat di simpulkan bahwa perusahaan lebih menguntungkan jika dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak karena perusahaan dapat mengkreditkan pajak masukan dan pajak keluaran dalam setiap transaksi. serta dengan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

1. Karena perusahaan memiliki PPN masukan yang besar maka perusahaan akan menguntungkan jika menjadi pengusaha kena pajak, kemudian perusahaan dapat meminimalkan beban PPN
2. Perusahaan dapat memperluas jangkauan pemasarannya yaitu dengan ikut bergabung dengan *marketplace Mitra Tokopedia Bisnis (MTB)*, dan dapat mendirikan *website* sendiri.
3. Perusahaan dapat memotong dan memungut PPH dan PPN dalam setiap transaksi penjualan dan pembelian.



5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan penulis terhadap hasil penelitian ini antara lain yaitu :

1. Setelah perusahaan dagang kebutuhan pokok tersebut telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, perusahaan diharapkan dapat meminimalkan beban pajak PPN menggunakan perenapan *Tax Planning* tanpa harus melanggar peraturan perpajakan.
2. Dengan dikukuhkannya sebagai pengusaha Kena Pajak diharapkan perusahaan bisa mengembangkan bisnis usahanya lebih berkembang pesat sehingga perusahaan tetap dapat mempertahankan kewajiban pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan perhitungan menggunakan *Tax planning*.
3. Jika perusahaan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena pajak Perusahaan dapat mengkreditkan pajak masukan yang diterima dari *supplier*.



DAFTAR PUSTAKA

- Aco, A. dan Endang, H. 2017. Analisis Bisnis E-Commerce pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. *Jurnal (Information System and Processing)*, 2(1)
- Adyti, D. Y. 2018. Perilaku Konsumsi Generasi Millennial Dalam Penggunaan E-Commerce di Era Digital Studi Kasus Pada Mahasiswa di Kota Malang. *Doctoral Dissertation*, Malang: Universitas Brawijaya.
- Fandiyanto, R. 2019. Tranformasi Sistem Pembayaran Elektronik di Indonesia dan Implikasinya Terhadap Kemajuan Bisnis Kreatif Berbasis Daring di Wilayah Eks-Keresiden Besuki. *In Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper* 2(1): 144-153.
- Lubis, M. S. 2018. *Metodelogi Penelitian*. Deepublish. Yogyakarta
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi. Yogyakarta
- Mulijadi, N. 2017. Pengaruh Tingkat Pengetahuan Para Pemilik E-Commerce di Kota Bandung Mengenai Peraturan Pajak atas Transaksi *E-Commerce* Terhadap Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak atas Transaksi *E-Commerce*. *Skripsi*. Bandung: Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan.
- Muljono, D. 2009. *Tax Planning-Menyiasati Pajak dengan Bijak*. Andi. Yogyakarta.
- Mumuh, E.A., Tangkau, J., dan Tala, O. 2021. Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Online Marchant pada *E-Commerce* di Kota Manado. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 2(3): 356-366
- Olii, Rival, M., Pratiknjo, H. M., dan Matheosz, N. J. 2022. *Online shop* sebagai alternatif berbelanja Masyarakat Kota Manado. *Jurnal Holistik*. 13(4).
- Paramitara, N. N. A., Widiati, I.A.P., dan Suryani, L.P. 2019. Analisis Yuridis Pemungutan Pajak Dalam Transaksi *E-Commerce* di Indonesia. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(1): 114-119.
- Pohan, M.SI, M. D. 2013. *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. PT Gramedia. Jakarta.
- Pratiwi, I. W. 2020. Analisis Tentang Pemahaman Pajak E-Commerce Pada Pemilik Bisnis Online Shop di Surabaya. *Doctoral Dissertation*, Surabaya: Universitas Bhayangkara.

- Rahayu, K. S. 2017. *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Rekayasa Sains. Bandung.
- Rahimsyah. 2012. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis. *Skripsi*. Riau: Fakultas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru.
- Rosalinawati, E., dan Syaiful, S. 2018. Analisis Pajak Penghasilan Atas Transaksi E-Commerce di Kabupaten Gresik. *JIATAX (Journal of Islamic Accounting and Tax)* 1(1): 1-18.
- Salman, R. K. 2017. *Perpajakan PPh dan PPN: Indeks PT*. Yogyakarta.
- Suandy, E. 2016. *Hukum Pajak Edisi 7*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Surat Edaran PMK/197/PML.03/2013 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.
- Surat Edaran SE/62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi E-Commerce.
- Surat Edaran SE-06/PJ/2015 Tentang Pemotongan dan atau Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Transaksi E-Commerce.
- Surat Edaran No.210/PMK010/2018 Tentang Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- Tahar, A. dan Septiani, D. D. 2021. Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Pengusaha Dalam Transaksi Perdagangan Online (E-Commerce) Studi Pengusaha Online di Yogyakarta. *E-Jurnal Akuntansi*, 21(6): 1390-1400.
- Undang-Undang No.10 Tahun 1994 Tentang Sistem Pemungutan Pajak.
- Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang No.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan.
- Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
- Undang-Undang HPP No.7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia*, Edisi 12 buku 1. Salemba Empat. Jakarta.
- _____. 2019. *Perpajakan Indonesia*, Edisi 12. Salemba Empat. Jakarta.

Wibisono, B. T dan Budiarmo, N. S (2021). Penerapan Perencanaan Pajak Atas Pajak Penghasilan. *Jurnal Ipteks Akuntansi Bagi Masyarakat*, 5(1), 29-34



Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.